



**PENETAPAN**

**Nomor 581 /Pdt.G.S/2021/PN Smd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada Pengadilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara:

Nama : **MIMIN NURWINI**  
Tempat Tanggal Lahir : Sumedang, 11 April 1966  
Jenis Kelamin : Wanita  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Status : Kawin  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTP/ Sederajat  
Alamat : Dusun Dustan RT. 002 RW. 004  
Desa Situmekar Kecamatan Cisitub  
Kabupaten Sumedang selanjutnya sebagai  
Penggugat

**Lawan**

Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq. Dirjen Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Cimanuk-Cisanggarung **cq. Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Bendungan** Tempat Tinggal Jalan Raya Bendungan Jatigede KM. 15, Desa Cijeungjing, Kabupaten Sumedang, provinsi Jawa Barat sebagi Tergugat dalam Hal ini memberi kuasa kepada Hertu Apriyana, S. Sos., MH.dkk Analis Advokasi Hukum BBWS Cimanuk Cisanggarung pada Satker Pembangunan Bendungan beralamat Jalan Raya Bendungan –Jatigede Km.15 Desa Cijeungjing Kec. Jatigede Sumedang Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 581/SK/At/4/III/2021 tanggal 17 Juni 2021 dan Surat Tugas Nomor : 581/STG/At/4/2021 tanggal 17 Juni 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B dibawah register Nomor 655/SK/2021/PN Smd tanggal 18 Juni 2021

*Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 581/Pdt.G.S/2021/PN Smd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan didaftarkan secara E-Cort tanggal 14 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang tanggal 15 Juni 2021 dalam Register Nomor 581/Pdt.G.S/2021/PN Smd

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat Jurusita pada Pengadilan Negeri Sumedang melalui e-Summons tanggal 15 Juni 2021, yang dibacakan di persidangan, sedangkan Tergugat hadir Kuasanya menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung R.I. No.4 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang menyatakan "apabila Penggugat tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur"

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dipanggil secara sah dan patut serta tidak datangnya Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang tidak sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 124 HIR, dan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung R.I. No.4 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg, PERMA No.4 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN**

1. Menyatakan penggugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir dipersidangan.
2. Menyatakan perkara Nomor : 581/Pdt.G.S/2021/PN.Smd **GUGUR** .;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.345.000,00. (tiga ratus empat puluh lima ribu Rupiah)

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 581/Pdt.G.S/2021/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang oleh Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2021, oleh Meniek Emelinna Latuputty., SH.MH., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 581/Pdt.G/2021/PN Smd tanggal 14 Juni 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu Elih Sopiyan, SH. Sebagai Panitera pengganti Pada Pengadilan Negeri Sumedang dihadiri Kuasa Tergugat Tanpa dihadiri oleh Penggugat

Panitera Pengganti

H a k i m,

Elih Sopiyan, S.H

Meniek Emelinna Latuputty., SH.MH

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	200.000,00
4. PNBP	:	Rp.	20.000,00
5. Sumpah	:	Rp.	
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
7. Redaksi	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu Rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 581/Pdt.G.S/2021/PN Smd